



P U T U S A N
Nomor 40/Pid/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lastri Saragih;
Tempat lahir : Parjaratan;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/03 Februari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sempung Polling, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten
Dairi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dengan Tahanan Kota sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dengan Tahanan Kota sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2021/PT.MDN tanggal 7 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2021/PT MDN tanggal 8 Januari 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 40/Pid/2021/PT.MDN tanggal 19 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2020 No. Reg. Perkara PDM-131/L.2.20/Ep.1/10/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa Lastri Saragih pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 se kira pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2020 di Jalan Pekan tepatnya didepan Toko Mas Tarigan Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka pada saksi Lusi Berliana Siboro, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebut diatas Terdakwa Lastri Saragih datang menghampiri saksi korban Lusi Berliana Siboroyang sedang berbin cang-bincang dengan teman parengge saksi korban Lusi Berliana Siborolalu be rkata "apa yang kau bilangi babi sama mamakku" Terdakwa Lastri Saragih lang sung mengayunkan tangan sebelah kanannya lalu memukul wajah saksi korban Lusi Berliana Siborose banyak satu kali pada bagian mata sebelah kiri saksi kor ban Lusi Berliana Siborolalu tangan sebelah kanan Terdakwa menarik rambut s aksi korban dan menyeret saksi korban kurang lebih 1 (satu) meter dan akan m embenturkan kepala saksi korban keaspal namun saksi korban menahan kepal anya dengan menggunakan tangan kiri saksi korban. Kemudian Terdakwa kem bali menarik rambut saksi korban sampai berdiri dan tangan kiri Terdakwa mena rik rambut bagian belakang saksi korban dan menahan kepala saksi korban dan tangan sebelah kanan Terdakwa memukul mata sebelah kiri Saksi Korban seba nyak 2 (Dua) kali setelah itu Saksi Boru Panjaitan datang untuk meleraai Terdak wa dan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lastri Saragih menyebabkan saksi kor ban Lusi Berliana Siboroterhalang mejalankan aktifitas sehari-hari dan tidak dap at bekerja selama 3 (Tiga) hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Lastri Saragih menyebabkan Saksi Lusi Berliana Siboro mengalami Luka dan mendapatkan pengobatan dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 1305/RSUD/IV/Rhs/VER/2020 Tanggal 03 April 2020 yang

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 40/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Pemerintah Dokter Labora Samosir dengan Hasil Pemeriksaan: Luka lebam pada kelopak mata atas kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$. dengan Kesimpulan: Perubahan perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa Lastri Saragih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 November 2020 No. Reg. Perkara PDM-131/L.2.20/Ep.1/11/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Lastri Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lastri Saragih berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara, tanggal 2 Desember 2020 Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lastri Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah menyatakan banding dihadapan Juru

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 40/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sita Pengadilan Negeri Sidikalang dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 16 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, pada tanggal 9 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang isinya yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana sesuai tuntutan yang diajukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang isinya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdk dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 40/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdk, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sdk yang dimintakan banding;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 40/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami Lambertus Limbong, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Natsir Simanjuntak, SH. dan Aroziduhu Waruwu, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Marthin A.P. Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

LAMBERTUS LIMBONG, SH.

Ttd

AROZIDUHU WARUWU. SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A P. SINAGA, SH. MH.